

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 4 PADA BERITA  
KRIMINAL TERBIT DI TRIBUN-MEDAN.COM TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**JAHWA FADILAH**

**208530061**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/8/25

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 4 PADA  
BERITA KRIMINAL TERBIT DI TRIBUN-MEDAN.COM  
TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area



Oleh:

**JAHWA FADILAH  
208530061**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/8/25

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit Di  
Tribun-Medan.com Tahun 2024

Nama : Jahwa Fadilah

NPM : 208530061

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

  
Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, M.AP

Mengetahui :

  
(Dr. Walid Mustafa Sembiring, S.Sos, M.IP)  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


  
(Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, M.AP)  
Ka. Prodi Ilmu Komunikasi

**Tanggal Lulus : 21 Maret 2025**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKIRPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jahwa Fadilah  
NPM : 208530061  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Tribun-medan.com Tahun 2024". Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mearawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak Cipta. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 20 Maret 2025

Yang menyatakan




Jahwa Fadilah  
NPM : 208530092

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 pada berita kriminal yang terbit di portal media online Tribun-medan.com, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dan observasi, serta mengaplikasikan teknik analisis isi guna menganalisis berita yang mengandung pemberitaan yang melanggar kode etik atau tidak dalam kategori berita kriminal pembunuhan, kekerasan dan pemerkosaan, Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 sebagai landasan teori. sepuluh berita media *online* tribun-medan.com dianalisis menggunakan teori Gatekeeper yang berfungsi menentukan berita mana yang layak dan relevan untuk disebarkan kepada publik, memastikan kualitas dan akurasi informasi. Hasil penelitian Tribun-medan.com telah menerapkan kode etik jurnalistik.

**Kata Kunci:** Analisis Isi, Berita, Kode Etik, Kriminal



## ABSTRACT


*This research aimed to determine the implementation of the journalistic code of ethics article 4 in criminal news published on the Tribun-medan.com online media portal. This research used a descriptive qualitative approach. The research data were collected through documentation and observation techniques and applied content analysis techniques to analyze whether the news violated the code of ethics or not in the category of murder, violence, and rape criminal news. The Journalistic Code of Ethics Article 4 served as the theoretical foundation. Ten news articles from Tribun-medan.com online media were analyzed using Gatekeeper theory, which functions to determine which news is feasible and relevant to be disseminated to the public, ensuring the quality and accuracy of information. The results of the research showed that Tribun-medan.com had implemented the journalistic code of ethics.*

**Keywords:** Content Analysis, News, Code of Ethics, Criminal



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Jahwa Fadilah lahir di Medan pada tanggal 15 Januari 2002, anak dari Bapak Alm. Darwis Nasution dan Ibu Ika Sartika Siregar. Penulis merupakan anak sulung dari empat bersaudara. Tahun 2020, penulis lulus dari SMK NEGERI 1 GALANG dan pada tahun tersebut pula terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Medan Area. Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di kantor Media Online Pewarta.co Kota Medan yang beralamat di Jl. Medan Area Selatan No.282 37B, Sukaramai I, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara 20216.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat serta karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Yang Viral Di Media Sosial Terbit Di Tribun-Medan.Com Tahun 2024”**. Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa dalam proses menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Cinta pertamaku ayahanda tercinta alm. Darwis Nasution dan pintu surgaku ibunda Ika Sartika Siregar. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang telah di berikan. Dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua sambung saya, bapak Muhammad yang telah bermurah hati membantu ibu tercinta membesarkan dan mendidik penulis kasih hingga sampai di titik ini. Dan untuk mu ibunda ku tercinta gelar ini ku persembahkan, walaupun beliau tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namum beliau senantiasa memberikan dukungan penuh dan doa yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Terimakasih kepada adinda ku Nazwa Salsabila, Syifa Almahira, Fika Aulia Rahma dan ananda Muhammad Rizky Alfarizi adik-adikku tercinta, untuk setiap dukungan dan cinta yang tulus sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan studinya.

3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Walid Musthafa, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Selamat Riadi, SE, M.I.Kom selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan dan arahnya.
8. Ibu Ilma Saakinah Tamsil, S.I.Kom, M.I.Kom selaku Sekretaris
9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
10. Kepada sahabat karibku Roby Januarsyah terimakasih telah kebersamai penulis 9 tahun lamanya, menjadi tempat bercerita, pendengar yang baik dan senantiasa memberikan dukungan dan semangat ketika penulis merasakan keputusasaan dalam menyelesaikan studinya, berkat semangat dan motivasi yang beliau berikan penulis akhirnya mampu menyelesaikan studi ini.
11. Nona cantik yang baik hati Apri Ayuwanda yang telah kebersamai penulis selama duduk di bangku perkuliahan dan telah berkontribusi banyak dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih untuk setiap canda tawa yang telah di berikan, dan untuk hal-hal kecil yang selalu kita rayakan bersama dengan sepori mi ayam. Terimakasih telah menjadi manusia yang paling lucu sehingga penulis terhibur setiap kali penulis merasa sedih.
12. Sri widiaستی, Zahira Nadhira, Nada Almadiyah, Citra Andini selaku sejawat yang senantiasa membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih

telah berkontribusi banyak dan selalu mengingatkan penulis untuk tidak lupa akan tugas akhirnya, Semoga kita semua menjadi orang sukses.

13. Apri Ayuwanda, Nisa Chairani, Sri Widiasti, Viyona Syahari (dandelion grup) terimakasih telah kebersamai penulis selama duduk di bangku perkuliahan, terimakasih untuk setiap waktu, kebersamaan, suka dan duka yang telah kita lalui.

14. Kepada teman-teman angkatan 2020 (A2 Ilmu Komunikasi) terimakasih atas suka dan duka yang telah kita lalui. Semoga kita semua menjadi orang sukses

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.

16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Besar harapan penulis untuk terus mempelajari dan memperbaiki kekurangan karena skripsi ini masih jauh dari harapan kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya khalayak ramai pada umumnya.

Medan, 13 Februari 2025

Jahwa Fadilah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.5.1 Secara Teoritis .....	6
1.5.2 Secara Praktis .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Komunikasi Massa .....	7
2.1.1 Ciri-ciri Komunikasi Massa .....	8
2.1.2 Fungsi Komunikasi Massa .....	10
2.2 Media Massa .....	11
2.2.1 Fungsi Media Massa .....	13
2.2.2 Jenis-jenis Media Massa .....	13
2.3 Kode Etik Jurnalistik .....	15
2.3.1 Pasal Kode Etik Jurnalistik .....	18
2.3.2 Berita Kriminal .....	20
2.4 Media <i>Online</i> .....	27
2.5 Teori GateKeeper .....	29
2.5.1 <i>Gatekeeper</i> Dalam Komunikasi Massa .....	30

2.5.2 Peran gatekeeper dalam jurnalisme.....	31
2.6 Kerangka Pemikiran.....	34
2.7 Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
3.1 Metodologi Penelitan .....	44
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian .....	45
3.2.1 Waktu Penelitian .....	45
3.2.2 Tempat Penelitian.....	46
3.3 Sumber data penelitian.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.4.1 Dokumentasi .....	47
3.4.2 Observasi .....	47
3.5 Teknik Analisis Data.....	47
3.6 Keabsahan Data .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	50
4.1.1 Sejarah Berdirinya Tribun medan .....	50
4.1.2 Analisis Berita Kriminal Tribun-medan.com 2024.....	55
4.2 Pembahasan .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	45
Tabel 3. 2 Profil Sumber Ahli Uji Keabsahan Data Penelitian.....	49
Tabel 4. 1 Profil Harian Tribun Medan.....	53
Tabel 4. 2 Susunan Redaksi Harian Tribun Medan.....	54
Tabel 4. 3 Daftar Rubrik Di Harian Tribun Medan.....	55



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	34
Gambar 4. 1 Logo Harian Tribun Medan .....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Berita Kriminal Tribun-medan.com .....	79
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Dan Dokumentasi Wawancara.....	80
Lampiran 3. Pedoman dan Transkrip Wawancara.....	81
Lampiran 4. Dokumentasi.....	84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Khalayak ramai terus mencari informasi di era yang terus berubah. Informasi sangat penting karena media massa sangat memiliki keterkaitan penuh dalam penyebaran informasi bagi pembaca, pendengar, dan penonton. Karena keterkaitan itu khalayak media massa yang bersangkutan membutuhkan banyak informasi untuk dikonsumsi.

*Journ* dalam Bahasa Prancis menjadi dasar kata jurnalistik yang berarti catatan atau laporan harian. Singkatnya, jurnalistik merupakan kegiatan yang bersangkutan antara penulisan dengan laporan harian yang diperankan oleh pers atau media massa yang sangat diakui keberadaannya.

Jurnalistik yang dipahami pandai dalam mengarang memiliki tugas memberi perkembangan suatu peristiwa kepada seluruh masyarakat dengan secepat mungkin dan seluas-luasnya. Astrid S. Susanto berpendapat, kegiatan yang meliputi catatan dan pelaporan lalu disebarluaskan merupakan tindakan jurnalis. Haris Sumadiria menyimpulkan pengertian jurnalistik dalam bukunya dengan “Kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya.”

Media massa terbagi menjadi tiga jenis: cetak, elektronik, dan *online*. Dengan kemajuan teknologi, media *online* saat ini menjadi pilihan utama masyarakat. Media konvensional pun kini banyak yang membuat versi *online* dari kanal mereka, kemudian banyak tumbuh pula media-media baru yang berdiri

sendiri. Tidak berbeda jauh dengan media konvensional, cakupan yang dimuat pada portal media *online* memiliki bidang yang beragam. Seperti, bidang politik, sosial, ekonomi, hiburan, olahraga, kasus kriminal dan lain-lain.

Peran jurnalis secara menyeluruh terbagi pada delapan bagian, sesuai dengan porsi dan perbedaan tujuannya. Bill Kovach, dan Tom Rosistiel dalam buku berjudul "*Blur: How to Know What's True in The Age of Information Overload*", delapan fungsi tersebut yakni, konsumen pada kategori ini menjadi penikmat yang membutuhkan jurnalis dengan keaslian informasi. Seorang jurnalis bertugas menafsirkan informasi tersebut apakah hal tersebut dapat dikatakan rasional atau tidak. Seorang jurnalis pun perlu mengawasi dan membongkar suatu kejahatan, memeriksa dan mengamati ulang suatu kejadian. Melakukan pemberdayaan sesama, warga maupun jurnalis itu sendiri, dengan berdialog secara berkelanjutan. Dimana seorang jurnalis dapat dikatakan cerdas bila ia dapat membagi informasi dengan poros warga agar dapat mengamati berbagai ragam peristiwa. Yang nantinya seorang jurnalis tersebut dikenal bukan hanya karya dan hasil sebuah informasi itu dibuat, melainkan melalui perilaku jurnalis itu sendiri dalam bertingkah laku dihadapan masyarakat dengan hal yang dapat dicontoh orang lain.

Bukan hanya fungsi yang memiliki peran penting, tanggung jawab seorang jurnalis juga mengambil peranan penting yang besar dalam keberlangsungan informasi yang sampai kepada masyarakat. Undang-Undang (UU) Pers No. 40 Tahun 1999 memayungi peran seorang jurnalis dalam praktik jurnalistiknya. Dewan pers yang merupakan lembaga independen dengan tugas melindungi kehidupan pers dari interferensi faksi lain, juga membuat pedoman demi

berjalannya pers serta membangun tumpuan dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik itu sendiri kedalam bentuk Kode etik Jurnalistik.

Media yang mencakup wartawan didalamnya memiliki standar norma yang harus diikuti, kode etik jurnalistiklah landasan norma tersebut. Merujuk kembali Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999, ruang gerak seorang jurnalis selain dibatasi hukum, ia juga diharuskan berpijak pada Kode Etik Jurnalistik. Pondasi inilah yang dibutuhkan oleh seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi hak publik dalam mendapatkan sebuah informasi. Tanggung jawab menjadi hal yang penting ketika menyebarkan sebuah informasi kepada khalayak guna memperkuat integritas profesionalme mereka saat mempertahankan kepercayaan publik serta menjaga kemerdekaan pers.

Dalam hati masyarakat apa yang telah dibaca dari coretan pena seorang jurnalis akan terus melekat diingatan mereka. Sebabnya, dituntutlah wartawan lebih berhati-hati juga jeli saat menjalankan tugasnya yaitu mencari dan membuat berita. Tingkat pelanggaran kode etik akan semakin terbuka lebar ketika seorang wartawan tidak teliti dan cermat saat mencari informasi. Didalam sebuah berita harus terdapat: 1) informasi yang teruji, memisahkan antara fakta dan opini, mengimplementasikan asas praduga tak bersalah. 2) tidak ada kebohongan, tuduhan, pencabulan, dan kekejaman dalam sebuah berita. 3) penulisan tidak berlandaskan sebuah prasangka dan diskriminasi SARA, seperti yang tertuang dalam kode etik jurnalistik.

Dewan Pers mengeluarkan surat pengesahan mengenai Kode Etik Jurnalistik dalam Peraturan Dewan Pes Nomor 6/Peraturan-DP/VV/2008 Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-SP-III/2006. Pada dasarnya di Indonesia sendiri memiliki beberapa jenis peraturan etik pada bidang jurnalis, seperti AJI

(Kode etik Aliansi Jurnalistik Independen), PWI (Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia), dan KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).

Kode Etik Jurnalistik yang telah disahkan pada 14 Maret 2006 merupakan perbaikan Kode Etik Wartawan Indonesia yang sebelumnya merupakan hasil kesepakatan 25 organisasi pers Indonesia. Kemudian disepakati kembali oleh 27 organisasi jurnalis dan 2 organisasi perusahaan pers untuk Kode Etik Jurnalistik keluaran Dewan Pers yang menjadi pedoman jurnalis/media saat ini.

Dengan munculnya media massa yang saat ini menyambung tali komunikasi antarmassa yang saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan antarmassa menjadi alasan tumbuhnya suatu media yang dituntut mampu melabuhkan keinginan, gagasan, dan kepentingan antarpribadi agar dikenal khalayak ramai. Melabuhkan hal-hal tersebut dikenal sebagai “pesan”. Umumnya media massa adalah media silang pesan antarmassa.

Tribun-medan.com merupakan salah satu media *online* populer di Medan. Menyajikan informasi terkini seputar sepak bola, PSMS Medan, selebriti, kesehatan, travel, hiburan dan wiki terkini. Berita-berita yang disajikan sendiri berasal dari peristiwa di Sumatera Utara dan tidak hanya peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara saja Tribun-medan.com juga memberikan peristiwa yang terjadi luar dari Sumatera Utara, terutama informasi yang viral di media social.

Tercatat dalam Dewan Pers selama 2022 terdapat 691 kasus pelanggaran pers. Dikutip dari *Sindonews* ketua Komis, pengaduan dan penegakan etika pers pada Dewan Pers menyatakan bahwa sebanyak 97% dari 691 kasus itu didominasi oleh media *online*. Pelanggaran ini berkaitan dengan provokasi seksual, hoaks, fitnah, dan objek melanggar etik yaitu tidak adanya verifikasi dalam konten.

Johnson menyatakan dalam kasus-kasus pelanggaran sebelumnya pada media *online* meliputi pencemaran (merusak) citra dan nama baik, perselisihan agama, penyebaran kebencian, dan SARA. Pada penelitian lain, Zamzuardi dan Syahrul menyatakan pada pemberitaan kejahatan seksual, media selalu melemahkan posisi korban (perempuan) walaupun terbukti telah terjadinya tindak kekerasan oleh pelaku.

Penelitian mengenai penerapan atau implementasi Kode Etik Jurnalistik dapat dikatakan sangat banyak, namun peneliti ingin mengkaji sejauh mana Tribun-medan.com telah menerapkan pedoman Kode Etik Jurnalistik pasal 4 pada pemberitaan yang ada pada websitenya, sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti mengenai **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit Di Tribun-medan.com”**

## 1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi fokus penelitian ini adalah **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 pada berita kriminal yang viral di media sosial terbit di Tribun-medan.com tahun 2024 ”**

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka masalah yang dikaji di dalam penelitian ini adalah bagaimana **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 pada berita kriminal yang viral di media sosial terbit di Tribun-medan.com tahun 2024” ?**

## 1.4 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 pada berita kriminal yang viral di media sosial terbit di Tribun-medan.com tahun 2024.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1.5.1 Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sumber referensi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa dan mengembangkan studi Ilmu Komunikasi khususnya pada konsentrasi jurnalistik.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan mamfaat dalam menambah pemikiran serta pengetahuan, terutama tentang Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita Kriminal yang dijalankan oleh seorang jurnalis.

### 1.5.2 Secara Praktis

- a. Sebagai alat untuk mempraktikan teori-teori yang telah penulis peroleh selama tujuh semester di bangku kuliah sehingga penulis dapat menambah pengetahuan mengenai Jurnalistik.
- b. Penyelesaian tugas akhir bagi penulis, guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.IKom) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area pada konsentrasi Jurnalistik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Komunikasi Massa

Istilah komunikasi massa atau dalam bahasa Inggris *mass communication* secara sederhana dapat dipahami sebagai komunikasi melalui media massa. Bittner (1980) (dalam Hikmat, 2011) menyebut komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang banyak. Adapun media massa yang dimaksud yaitu surat kabar, majalah, dan tabloid (yang dikenal media cetak). Kemudian ada televisi dan radio yang dikenal sebagai media elektronik.

Sementara itu, Gerbner (1967) berpendapat bahwa komunikasi massa menghendaki adanya “suatu produk” yang berupa pesan-pesan komunikasi yang didistribusikan, disalurkan, disebarkan kepada khalayak luas secara kontinyu. Kemudian (Ardianto dkk., 2017) menafsirkan proses distribusi pesan komunikasi ini dilakukan oleh lembaga atau organisasi tertentu dengan sistem manajemen yang terorganisir, serta membutuhkan perangkat teknologi tertentu (misalnya kamera, tripod, alat perekam suara, dan sebagainya). Oleh sebab itu, kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh masyarakat industri atau lembaga tertentu yang memiliki kemampuan serta keahlian dibidang tersebut (umumnya jurnalistik).

Joseph A Devito dalam bukunya, *Communicology: An Introduction to the Study of communication* mengembangkan definisi komunikasi massa dalam dua pengertian. Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa atau kepada khalayak ramai. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar audio-visual. Mudahnya komunikasi

massa yang dimaksud berbentuk; televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan pita (Effendy, 2017).

Lebih kompleks Wright (1986) merincikan sejumlah ciri yang terdapat dalam komunikasi massa yakni pesan komunikasi ditujukan untuk khalayak ramai, komunikannya heterogen dan anonim, isi pesan bersifat umum, keserempakan penayangan, dan komunikatornya terlembaga.

Sebenarnya dari sejumlah pendapat ahli di atas tidak ditemui perbedaan yang berarti, melainkan perbedaan pandangan ini saling melengkapi satu sama lain. (Rakhmat, 2015) kemudian menyimpulkan definisi-definisi komunikasi massa ini sebagai jenis komunikasi yang dimaksudkan untuk sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak dan elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sekaligus.

### **2.1.1 Ciri-ciri Komunikasi Massa**

Seperti yang telah dikemukakan para ahli komunikasi, komunikasi massa dimaknai sebagai komunikasi yang ditujukan kepada massa melalui media massa. Maka komunikasi massa memiliki sejumlah ciri-ciri atau karakteristik khusus yang membedakan jenis komunikasi ini dengan komunikasi yang lainnya.

#### **a. Komunikator Terlembaga**

Salah satu ciri yang membedakan komunikasi ini dengan jenis lainnya yaitu komunikatornya. Pada komunikasi massa, komunikator bersifat melembaga, artinya dalam menyebarluaskan pesan komunikasi, komunikator bergerak atas nama lembaga, institusi ataupun organisasi yang ia wakili. Bukan atas nama perseorangan.

b. Pesan Bersifat Umum

Pesan komunikasi massa bersifat umum. Karena pesan komunikasi ditujukan untuk khalayak umum dan menyangkut kepentingan umum.

c. Komunikannya Anonim dan Heterogen

Uniknya komunikasi dalam komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen. Anonim berarti komunikasi media tidak dikenali identitasnya, baik nama, tempat tinggal, pekerjaan bahkan sikapnya. Heterogen berarti komunikasi berasal dari beragam lapisan masyarakat yang berbeda.

d. Komunikannya Anonim dan Heterogen

Uniknya komunikasi dalam komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen. Anonim berarti komunikasi media tidak dikenali identitasnya, baik nama, tempat tinggal, pekerjaan bahkan sikapnya. Heterogen berarti komunikasi berasal dari beragam lapisan masyarakat yang berbeda.

e. Media Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan

Salah satu keunggulan komunikasi massa terletak pada keserempakan pesan yang diterima khalayak. Maksudnya setiap khalayak akan menerima pesan secara serempak, bersamaan dalam satu waktu.

f. Komunikasi Massa Berlangsung Satu Arah

*One-way communication* atau komunikasi massa berlangsung satu arah berarti dalam proses komunikasi ini tidak terjadi arus balik pesan dari komunikasi kepada komunikator. Dalam komunikasi massa, komunikator aktif menyebarkan pesan komunikasi, sedangkan komunikasi aktif menerima pesan komunikasi. Namun, komunikator tidak dapat mengetahui tanggapan atau respon yang terjadi di dalam diri khalayak.

### 2.1.2 Fungsi Komunikasi Massa

Yoseph R. Dominick (2001) dalam bukunya yang berjudul *The Dynamics of Mass Communication* berpendapat fungsi komunikasi massa terdiri dari *surveillance* (pengawasan), *interpretation* (penafsiran), *linkage* (pertalian), *transmission of values* (penyebaran nilai-nilai), dan *entertainment* (hiburan) (Ardianto dkk., 2017).

#### a. *Surveillance* (pengawasan)

Fungsi pengawasan (*surveillance*) ini merujuk pada peran media dan informasi dari media massa. Media memposisikan dirinya sebagai para pengawal yang melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan dalam komunikasi massa dibagi kedalam dua bentuk, yaitu *warning of beware surveillance* (pengawasan peringatan) dan *instrumental surveillance* (pengawasan instrumental).

#### b. *Interpretation* (penafsiran)

Pada fungsi penafsiran ini, media tidak terbatas hanya sebagai penyampai fakta dan data saja, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap suatu peristiwa tertentu yang dianggap penting. Tujuan penafsiran ini dilakukan untuk mengajak khalayak pembaca memperluas wawasan dan membahasnya lebih lanjut dalam diskusi- diskusi kelompok.

#### c. *Linkage* (pertalian)

Keunggulan media massa sendiri salah satunya dapat mempersatukan anggota-anggota masyarakat yang beragam, kemudian membentuk suatu pertalian atau hubungan (*linkage*) berdasarkan minat dan kepentingan yang sama terhadap sesuatu.

d. *Transmission of Values* (penyebaran nilai-nilai)

Fungsi penyebaran nilai-nilai disebut juga dengan sosialisasi (*socialization*). Sosialisasi sebagai transmisi nilai-nilai yang merujuk pada cara di mana seseorang mengadopsi perilaku dan nilai-nilai dari suatu kelompok. Media menampilkan gambaran tentang masyarakat, dengan mendengar, membaca, dan menontonnya, seseorang dapat mempelajari, meniru perilaku yang ditampilkan oleh media.

e. *Entertainment* (hiburan)

Fungsi hiburan dalam media massa sendiri tidak lain bertujuan untuk mengurangi ketegangan pikiran khayalak, sebab dengan membaca, menonton, dan mendengar berita ringan atau program acara hiburan dapat menyegarkan kembali pikiran khalayak.

## 2.2 Media Massa

Merupakan media yang terkait dengan masyarakat, digunakan berhubungan dengan khalayak (masyarakat) secara umum, dikelola secara profesional dengan bertujuan mencari keuntungan. Dengan demikian tidak semua media informasi dan komunikasi dapat di sebut media massa. Menurut AECT (*Association for Education and Communication Technology*) dalam Rohani media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi, sedangkan NEA (*Education Association*) mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dbicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik.

Media massa merupakan sarana manusia untuk memahami realitas. Oleh sebab itu media massa dituntut mempunyai kesesuaian dengan realitas dunia yang

sebenarnya. Maksudnya gambar realitas yang ada di benak khalayak tidaklah bias karena informasi media tidak kontekstual dengan realitas. Era reformasi yang ditandai dengan maraknya media massa sebagai sarana komunikasi massa dan alat pembentuk opini publik, sangat membantu dalam kehidupan manusia untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan informasi dalam volume yang relatif besar.

Menurut Cangara media massa mempunyai karakteristik sebagai berikut

- a. Bersifat melembaga: pihak yang mengelola media terdiri atas banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi.
- b. Bersifat satu arah: komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dengan penerima. Kalau misalnya terjadi reaksi atau umpan balik maka biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
- c. Meluas dan serempak: dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama.
- d. Memakai peralatan teknis atau mekanis: seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
- e. Bersifat terbuka: pesan dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Beberapa bentuk media massa meliputi alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.

### 2.2.1 Fungsi Media Massa

Dalam arti penting media massa, Dennis McQuail memberikan beberapa asumsi pokok tentang peran atau fungsi media di tengah kehidupan masyarakat saat ini, antara lain:

- a. Media merupakan sebuah industri. Media terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa. Di sisi lain, industri media tersebut diatur oleh masyarakat.
- b. Media berperan sebagai sumber kekuatan yaitu alat kontrol manajemen dan inovasi dalam masyarakat. Komunikator menjadikan media sebagai pengganti kekuatan, tameng, atau sumber daya lainnya, dalam kehidupannya.
- c. Media menjadi wadah informasi yang menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun internasional.
- d. Media berperan sebagai wahana pengembangan budaya. Melalui media seseorang dapat mengembangkan pengetahuannya akan budaya lama, maupun memperoleh pemahaman tentang budaya baru. Misalnya gaya hidup dan tren masa kini yang semuanya didapat dari informasi di media. Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dikombinasikan dengan berita dan tayangan hiburan. Media telah menjadi sumber dominan bagi individu dan kelompok masyarakat.

### 2.2.2 Jenis-jenis Media Massa

Media massa kini tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sebab media massa sudah menjadi kebutuhan hidup, baik media cetak maupun elektronik. Media massa yang kini digunakan oleh masyarakat bentuknya semakin

beragam. Menurut Hafied Cangara, jenis-jenis media massa dibedakan menjadi tiga jenis yakni:

- a. Media Cetak Adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an. Di kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga membawa masyarakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu. Seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa.
- b. Media Elektronik Setelah media cetak munculah media elektronik pertama yaitu radio. Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyampain pesan radio tentu lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah itu muncul televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar. Yaitu sebagai media massa audio visual.

Media Internet Baru populer di abad 21, google lahir pada tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak kelebihan media maassa internet dibanding media yang lain. Namun akses internet yang masih terbilang bebas bisa berbahaya bagi pengguna yang belum mengerti. Misalnya penipuan, pornografi dsb. Media internet tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan elektronik, melainkan bisa juga dilakukan oleh individu.

### 2.3 Kode Etik Jurnalistik

Secara singkat dan umum Kode Etik jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang atau badan lain pun yang diluar yang diluar yang ditentukan oleh kode etik jurnalistik tersebut ter hadap para jurnalistik (wartawan), termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu. Sukardi (2008:27)

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi

tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Karenanya suatu kebebasan termasuk pers sendiri tentunya mempunyai batasan, dimana yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistiknya akan tetapi ada batasan lain, misalnya ketentuan menurut Undang-Undang. Pada prinsipnya menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan jurnalistik/wartawan merupakan kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film.

Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers, keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri. Oleh, seorang wartawan yang baik dan profesional sedapat mungkin memilih syarat-syarat: bersemangat dan agresif, prakarsa, berkepribadian, mempunyai rasa tanggung jawab, akurat dan tepat, pendidikan yang baik, hidung berita dan mempunyai kemampuan menulis dan berbicara yang baik. Kode Etik Jurnalistik dinyatakan bahwa kebebasan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai mana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, yang sekaligus pula merupakan salah satu ciri Negara hukum, termasuk Indonesia. Namun kemerdekaan/kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang semestinya sejalan dengan kesejateraan sosial yang dijiwai oleh landasan moral. Karena Dewan Pers menetaapkan Kode Etik Jurnalistik yang salah satu landasannya adalah untuk

melestarikan kemerdekaan/kebebasan pers yang bertanggung jawab, disamping merupakan landasan etika para jurnalis.

Diantara muatan Kode Etik Jurnalistik adalah: Kode Etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar Dewan Pers untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma/aturan hukum atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap berpeluang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan/media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan

Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. KEJ (2006:14).

### 2.3.1 Pasal Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik yang lahir pada 14 maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai sebuah kode etik jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan dewan pers NO 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 maret 2006. Dengan itu kini wartawan harus dapat pula memenuhi hak publik atau masyarakat luas agar dapat memperoleh informasi atau berita yang benar. Juga dapat menjaga kepercayaan publik, integritas, hingga menunjukkan keprofesionalan setiap wartawan dalam bekerja. Adapun isi atau pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik yang ditetapkan dan harus dipatuhi oleh setiap wartawan, yaitu:

**Pasal 1:** “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

**Pasal 2:** “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”.

**Pasal 3:** “Wartawan Indonesia selalu menguji Informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

**Pasal 4:** “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”.

**Pasal 5:** “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

**Pasal 6:** “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”.

**Pasal 7:** “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan”.

**Pasal 8:** “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”.

**Pasal 9:** Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

**Pasal 10:** ”Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”.

**Pasal 11:** “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional”.

Setiap wartawan bergantung pada kode etik jurnalistik sebagai landasan hukum untuk bertindak, dan berperilaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sederhananya, seorang wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik dianggap tidak memiliki tujuan dan acuan hidup kewartawanan. Sebaliknya, jurnalis yang mengikuti kode etik yang berlaku dapat dianggap menghormati hak dan kewajiban media pers, wartawan, dan pelanggan media.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kode etik jurnalistik merupakan norma atau sistem peraturan-peraturan bagi wartawan yang wajib dipatuhi pada saat melaksanakan tugas kewartawanannya. Prinsip dari kode etik jurnalistik itu sendiri mengacu pada kebenaran, pemberitaan yang adil juga berimbang, menjaga privasi, menghindari konflik kepentingan publikserta tidak menggabungkan fakta dan opini.

### 2.3.2 Berita Kriminal

#### a. Berita

Dasar jurnalistik dalam buku “Bagaimana Menulis Berita Layak Baca” menurut Bagus Samsito Edi Wahono, istilah “*vrit*” berasal dari Bahasa Sansekerta, ada pula “*vritta*”, yang diartikan sebagai “kejadian” atau “hal apapun yang terjadi”. Esensi berita merupakan laporan mengenai sebuah peristiwa (kejadian) yang memiliki nilai, akurat, dan dianggap penting. Beberapa pengamat menyamakan berita (NEWS) dengan *North*, *East*, *West*, dan *South* yang diartikan bahwa melakukan kegiatan mencari berita harus mengedepankan informasi dari empat sumber atau mata angin.

Berita ialah laporan tentang sebuah kejadian, yang membuat laporan mengenai kejadian tersebut dalam surat kabar namanya wartawan.<sup>35</sup> Berita, menurut Paul De Matsenner dalam buku “*Here’s the News: Unesco Assosiate*” adalah informasi penting yang menarik perhatian dan minat khalayak. Charnley dan James M. Neal menggambarkan berita sebagai laporan tentang suatu pendapat (opini), peristiwa, kecenderungan situasi dan kondisi, yang penting, menarik, baru, dan secepatnya disebar. Buku yang

ditulis Haris Sumadiria dengan judul “*Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan feature*” dengan mengutip gagasan Asegaf mengenai definisi berita dalam jurnalistik merupakan laporan mengenai fakta atau ide matang yang telah diolah dan dipilih oleh redaktur untuk disiarkan, yang dikategorikan dapat menarik perhatian penikmat konten, dalam hal yang luar biasa, yang dinilai penting atau akibatnya, atau karena mengandung segi *human interest* yakni emosi, humor, dan ketegangan. Nasution berbicara tentang definisi berita menurutnya, berita adalah laporan mengenai sebuah peristiwa yang akan terjadi atau telah terjadi dan ingin diketahui secara umum; harus aktual, dalam lingkuan penikmat, melibatkan orang penting, dan memiliki dampak pada pembaca.

Berita diartikan sebagai sebuah informasi yang membahas suatu peristiwa. Yang menulis berita dan adalah wartawan atau redaktur. Wartawan yang menulis berita melalui beberapa proses pencarian sebuah berita. Saat mencari berita, wartawan harus mengumpulkan, membandingkan, dan menyediakan semua fakta yang nantinya berita tersebut dikumpul dan disusun kemudian dilaporkan pada masyarakat. Berdasarkan materi isinya, berita dapat dikelompokkan ke dalam:

- 1) Berita pernyataan pendapat, ide atau gagasan (*talking news*)
- 2) Berita ekonomi (*economic news*)
- 3) Berita keuangan (*financial news*)
- 4) Berita politik (*political news*)
- 5) Berita sosial kemasyarakatan (*social news*)
- 6) Berita pendidikan (*education news*)

- 7) Berita hukum dan keadilan (*law and justice news*)
- 8) Berita olahraga (*sport news*)
- 9) Berita bencana dan tragedi (*tragedy and disaster news*)
- 10) Berita perang (*war news*)
- 11) Berita ilmiah (*scientific news*)
- 12) Berita hiburan (*entertainment news*)
- 13) Berita tentang aspek-aspek ketertarikan manusiawi atau minal insani (*human interest news*)
- 14) Berita kriminal (*crime news*).

Menurut beberapa pakar penjabaran tentang berita sebagai laporan tercepat di berbagai media adalah penting. Karakteristik utama para reporter adalah kecepatan dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi tersebut. Pribahasa „Lebih cepat lebih baik“ dapat dikatakan sejalan dengan penerbitan berita, karena berita ditulis berdasarkan kecepatan, maka dari itu berita ditulis dengan konsep piramida terbalik. Reporter berita harus dapat melakukan pekerjaan mereka dengan cepat, tetapi kecepatan ini harus berlandaskan dengan ketelitian, kecermatan, ketetapan, dan kelengkapan, sehingga berita yang dilaporkan (publikasikan) tetap mengandung unsur Menurut beberapa pakar penjabaran tentang berita sebagai laporan tercepat di berbagai media adalah penting. Karakteristik utama para reporter adalah kecepatan dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi tersebut. Pribahasa „Lebih cepat lebih baik“ dapat dikatakan sejalan dengan penerbitan berita, karena berita ditulis berdasarkan kecepatan, maka dari itu berita ditulis

dengan konsep piramida terbalik. Reporter berita harus dapat melakukan pekerjaan mereka dengan cepat, tetapi kecepatan ini harus berlandaskan dengan ketelitian, kecermatan, ketetapan, dan kelengkapan, sehingga berita yang dilaporkan (publikasikan) tetap mengandung unsur faktual, benar, akurat, dan tidak membuat pembaca bingung.

Jadi, berita merupakan sebuah peristiwa atau kejadian yang merupakan fakta yang akurat yang kemudian dipublikasikan seperti surat kabar, televisi dan radio atau media lainnya yang nantinya bisa dinikmati oleh banyak khalayak ramai karena terdapat fakta dan kejadian penting lainnya.

#### b. Syarat-syarat Berita

Mengutip buku Terampil Berwicara untuk SLTA Kelas 2, JS. Kamdhi (2003: 112), berita adalah suatu pernyataan antarmanusia sebagai informasi tentang [peristiwa](#), keadaan, gagasan yang disampaikan secara lisan, tertulis, maupun dengan isyarat. Berita tak bisa dibuat begitu saja karena ada beragam syarat yang harus dipenuhi. Berikut syarat-syarat berita tersebut.

##### 1) Penting

Berita harus berisi informasi yang penting. Standar penting ini tak hanya berlaku subjektif saja, namun objektif. Dengan kata lain, berita tersebut harus dibutuhkan masyarakat.

##### 2) Faktual

Berita bukanlah hal yang fiksi karena memuat informasi untuk disampaikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, isi berita

harus sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini disebut dengan faktual.

### 3) Bermanfaat

Isi berita harus memberi manfaat kepada masyarakat. Misalnya, berita dapat menambah wawasan, meningkatkan kesejahteraan hidup, pengingat untuk berbuat baik, dan lain sebagainya.

### 4) Aktual

Isi berita juga harus aktual. Artinya, berita tersebut tidak boleh ketinggalan zaman, namun baru terjadi atau masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat.

### 5) Lengkap

Semua isi berita harus mengandung 5W + 1H, yaitu *what* (apa), *who* (siapa), *where* (di mana), *when* (kapan), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Dengan demikian, informasi dalam berita bisa disampaikan dengan lengkap.

### 6) Cepat

Berita perlu disampaikan secepat mungkin kepada masyarakat. Dengan demikian, berita masih bisa terbilang aktual.

7) Seimbang

Isi berita tak boleh berpihak pada salah satu sisi saja, namun keduanya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan publik.

8) Menarik

Berita yang disampaikan haruslah dikemas dengan menarik. Dengan demikian, masyarakat mau menyimaknya hingga habis.

c. Berita Kriminal

Berita kriminal dari sudut pandang para ahli didefinisikan sebagai berita yang disiarkan melalui media tentang peristiwa kriminal, menurut Effendi. Assegaf mengemukakan berita kriminal adalah sebuah laporan atau berita mengenai tindak kejahatan yang diperoleh pihak kepolisian.<sup>41</sup> Menurut Anton M. Moeliono dalam KBBI, definisi kriminal adalah “kejahatan” atau pelanggaran hukum yang dapat jatuh hukuman pidana.

Berita kriminal adalah berita yang banyak memuat kejadian serta kronologis tindakan kriminal atau kejahatan secara rinci. Dalam hal tersebut biasanya secara tidak langsung berita kriminal menginformasikan mengenai cara-cara tindakan kriminal yang dilakukan pelaku tindak kriminal. Berita yang termasuk dalam berita kejahatan adalah pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, pencopetan, perampokan, narkoba, tawuran, penganiayaan dan sebagainya yang melanggar hukum. Tugas dari surat kabar yang menyampaikan berita dan informasi terutama dalam hal tindak kejahatan terdapat beberapa pendapat yang berbeda, beberapa pendapat tersebut mengatakan bahwa pembawaan berita kejahatan tidak boleh merugikan siapapun termasuk korban, terutama pada pemberitaan asusila.

Jadi dari pengertian diatas, pengertian berita kriminal adalah berita atau sebuah peristiwa kriminal yang ditulis atau dipublikasikan kedalam sebuah media yang memuat tentang tindakan kriminal, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain-lain.

Keterkaitan erat kode etik jurnalistik dengan berita kriminal ketika berita kriminal seringkali mengaitkan isu- isu sensitif yang memiliki dampak signifikan terhadap individu dan masyarakat. Karenanya penerapan kode etik jurnalistik harus berjalan beriringan dengan penulisan berita kriminal. Kebenaran serta keakuratan informasi dalam pemberitaan kriminal menuntut jurnalis melakukan penelitian yang cerat, memverifikasi informasi yang diperoleh, dan menghindari penyebaran berita palsu atau tidak terbukti. Privasi dan perlindungan korban pada berita kriminal seringkali menjadi hal penting, melihat kondisi korban yang pasti mengalami trauma dan dampak negatifnya. Kode etik jurnalistik menuntut penghormatan terhadap privasi dan artabat individu yang terlibat dalam kasus kriminal. Dengan pedoman yang ada, jurnalis harus dapat menghasilkan berita yang dapat dipercaya, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih pada pasal 4 kode etik jurnalistik erat kaitannya dengan pemberitaan kriminal dengan kategori pembunuhan dan pemerkosaan dengan 4 poin penting yaitu Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnahm sadis, dan cabul.

- 1) Menurut pasal 4 kode etik jurnalistik, berita bohong di definisikan sebagai berita yang diketahui oleh wartawan bahwa berita yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan, bukan yang sebenarnya atau

palsu. Dalam KBBI pun bohong merupakan suatu hal yang tidak berkesinambungan antara keadaan dan sebagainya dengan kebenaran yang ada.

- 2) Fitnah diartikan sebagai kebohongan yang tidak benar dan disebarluaskan untuk menjelekkan seseorang dengan tuduhan tidak langsung maupun tanpa bukti.
- 3) Sadis memiliki definisi perilaku yang melampaui standar moral, karena kata “sadis” dalam KBBI tidak mengenal belas kasihan, kejam, buas, ganas, dan kejam.
- 4) Cabul adalah cara menggambarkan tingkah lal secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan semata-mata untuk membangkitkan nafsu.

## 2.4 Media *Online*

Seiring dengan berkembangnya media, salah satunya media baru atau media berbasis internet (*online*) yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mendorong aktivitas komunikasi semakin luas dengan informasi yang melimpah. Pengertian media dalam KBBI berarti “sarana” mencakup komunikasi dalam koran, majalan, radio, televise, film, poster, dan spanduk. Masyarakat bergantung kepada media massa, karena media dianggap sebagai penghubung antara masyarakat dengan dunia luar dan sarana juga saluran resmi dalam menyebarkan berita.

Mencatat mengenai terdapatnya sebuah perubahan dalam pengoprasian media, Straubhaar dan LaRose menyatakan bahwa kemajuan teknologi, cakupan area, produksi massal, dan distribusi massal. Perubahan ini memiliki konsekuensi

yang berbeda dari apa yang terjadi pada media massa saat ini. John Bibian menyatakan bahwa kemampuan internet untuk berinteraksi mengaburkan batas geografis dan kemampuan untuk berinteraksi secara *real time*.

Menjadi subjek penelitian dari sudut pandang studi media dan komunikasi massa, media *online* atau media baru memiliki istilah yang mengacu pada kebutuhan untuk mendapatkan akses pada konten atau informasi. Media *online* setelah media cetak dan elektronik dianggap sebagai generasi ketika oleh Romli. Media *online* menjadi penyerdehanaan dari media konvensional, hal ini mengacu pada kemajuan teknologi digital secara signifikan mengubah teks, gambar, grafik, dan video menjadi *byte data digital*.

Media *online*, juga disebut media siber yang didefinisikan sebagai segala bentuk media yang dapat diakses melalui jaringan (internet) dan melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dari Dewan Pers menyebutkan bahwa media siber adalah semua jenis media yang menggunakan internet dalam kegiatan jurnalistiknya, dan harus mematuhi persyaratan Undang-Undang Pers serta Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Media *online* telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara khalayak ramai mengakses dan berpartisipasi dalam membuat berita. Meskipun memiliki manfaat yang besar, tantangan seperti verifikasi informasi dan menjaga etika dalam era digital perlu diatasi dengan penerapan kode etik jurnalistik yang kuat. Melibatkan media *online* dan penerapan kode etik jurnalistik dalam konteks dunia digital dan pengaruh teknologi terhadap pelaksanaan tugas jurnalistik dengan penyebaran informasi *real-time* dituntutlah jurnalis untuk beroperasi dengan cepat dan tepat dengan mematuhi pedoman yang ada.

## 2.5 Teori GateKeeper

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori gatekeeping, teori gatekeeping merupakan peranan para gatekeeper, yaitu orang-orang di media yang dapat membuka atau menutup gerbang pada pesan media seperti cerita, ide gagasan, atau lagu. Reporter juga adalah gatekeeper, mereka yang memutuskan apakah laporan tertentu pantas untuk dilaporkan tidaknya, juga bagaimana cara dia melaporkannya. Editor juga seorang gate keeper saat mereka memutuskan pantas tidaknya suatu cerita. Istilah Gatekeeping pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin pada bukunya Human Relation. Istilah ini mengacu pada proses suatu pesan berjalan melalui berbagai pintu, selain juga pada orang atau kelompok yang memungkinkan pesan tersampaikan. Gatekeepers dapat berupa seseorang atau satu kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber kepada penerima.

Menurut McQuail (2010:309).Proses gatekeeping melibatkan beragam tindakan pemilihan yang berurutan berdasarkan periode produksi berita, dan seringkali melibatkan kelompok pembuat keputusan. Rujukan pada proses gatekeeping tidak hanya dibuat terhadap aspek konten, tetapi juga pada jenis khalayak yang diharapkan dan permasalahan biaya.

Fungsi utama gatekeeper adalah menyaring pesan yang diterima seseorang.Gatekeeper membatasi pesan yang diterima komunikan. Editor surat kabar, majalah, penerbitan juga dapat disebut gatekeeper. Seorang gatekeeper dapat memilih, mengubah, bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima. Keputusan gatekeeper mengenai informasi yang harus dipilih atau ditolak dipengaruhi oleh beberapa variabel. Bittner (1985:65) dalam bukunya Human

Communication mengidentifikasi variabel-variabel tersebut. “Antara lain variabel ataupun faktor ekonomi, kebanyakan media massa mencari keuntungan dari memasang iklan, sponsor dan kontributor yang dapat mempengaruhi seleksi berita dan editorial”.

Selain itu ada pembatasan ilegal, semacam hukum atau peraturan baik yang bersifat lokal maupun nasional yang dapat mempengaruhi seleksi dan penyajian berita. Adapun batas waktu yang akrab disapa deadline dapat mempengaruhi apa yang akan disiarkan. Seorang reporter ataupun jurnalis tentunya harus memiliki etika pribadi dan profesionalisme dari seorang gatekeeper. Mereka yang disebut gatekeeper adalah reporter, editor berita, bahkan editor film. Yakni orang-orang yang mampu mengontrol dan mengawasi layak tidaknya berita ataupun suatu informasi di konsumsi oleh publik.

### **2.5.1 Gatekeeper Dalam Komunikasi Massa**

Pihak yang berperan sebagai gatekeeper bertanggung jawab atas segala informasi yang disampaikan media. Berarti informasi yang akan disebarluaskan harus melalui gatekeeper terlebih dahulu sebelum diubah menjadi pesan berita. Dalam konteks media massa, biasanya gatekeeper merupakan pemimpin redaksi, editor, dan wartawan. Walau begitu, tiap perusahaan media memiliki kebijakannya masing-masing mengenai penentuan gatekeeper. Dikutip dari Buku Ajar Komunikasi Politik (2020) karya Khoirul Muslimin, gatekeeper juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa informasi yang akan disampaikan adalah informasi yang berkualitas, diyakini kebenarannya, layak, dan memang penting untuk disampaikan kepada masyarakat.

Tanpa gatekeeper, segala jenis bentuk informasi, termasuk informasi bohong atau yang belum diyakini kebenarannya, akan tersebar luas dan dikonsumsi publik. Keberadaan gatekeeper dalam komunikasi massa sama pentingnya dengan peralatan yang dibutuhkan media untuk memproduksi informasi.

Dilansir dari jurnal Peran Produser sebagai Gatekeeper dalam Program News Screen di IDX Channel (2018) oleh Tuty Mutiah, Bittner mendefinisikan gatekeeper sebagai individu atau sekelompok orang yang memantau arus informasi dalam saluran komunikasi massa. Jika definisinya diperluas, gatekeeper merupakan orang yang sangat berperan penting dalam media massa, seperti koran, majalah, televisi, radio, dan internet.

Pihak yang berperan sebagai gatekeeper bertanggung jawab atas segala informasi yang disampaikan media. Berarti informasi yang akan disebarluaskan harus melalui gatekeeper terlebih dahulu sebelum diubah menjadi pesan berita. Dalam konteks media massa, biasanya gatekeeper merupakan pemimpin redaksi, editor, dan wartawan. Walau begitu, tiap perusahaan media memiliki kebijakannya masing-masing mengenai penentuan gatekeeper. Dikutip dari Buku Ajar Komunikasi Politik (2020) karya Khoirul Muslimin, gatekeeper juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa informasi yang akan disampaikan adalah informasi yang berkualitas, diyakini kebenarannya, layak, dan memang penting untuk disampaikan kepada masyarakat.

### **2.5.2 Peran gatekeeper dalam jurnalisme**

Dalam proses komunikasi massa di media massa, dikenal elemen gatekeeper sebagai salah satu elemen penting selain komunikator, isi, audience, umpan balik, gangguan (saluran dan semantik), pengatur, filter, dan efek (Nurudin

2007). Keberadaan gatekeeper akan sangat memengaruhi isi dari media massa. Sebab sesuai dengan yang dikemukakan John R. Bittner dalam Nurudin (2007) menyebutkan gatekeeper mempunyai empat fungsi terkait proses pemberitaan di media massa, yaitu membatasi informasi dengan mengeditnya sebelum disebar, memperluas kuantitas informasi dengan menambahkan fakta dan pandangan lain, menginterpretasi informasi, dan menyiarkan informasi. Saripudin & Qusyaini (2003) juga memaparkan bahwa peran gatekeeper terdiri dari menerima informasi dari suatu sumber dan menyampaikan informasi tersebut kepada penerima, menyeleksi atau menyaring informasi, dan mengatur arus pesan dan memodifikasi dalam komunikasi manusia.

Benang merah dari fungsi peran gatekeeper tersebut ada pada penyeleksian berita atau informasi. Dengan kata lain semua berita atau informasi sebelum disebarluaskan oleh media massa tentu saja akan melewati penyeleksian pada peran gatekeeper. Sehingga saat ada respon atau feedback dari khalayak media massa, gatekeeper juga akan bertanggung jawab.


Namun dalam prakteknya, fungsi peran gatekeeper seringkali dimainkan oleh peran lain. Peran gatekeeper tidak dijalankan oleh satu peran khusus melainkan fungsinya dimainkan oleh peran lain. Disebutkan oleh Nurudin (2007) bahwa gatekeeper sebagai penyeleksi berita atau informasi ini seringkali dimainkan oleh reporter, editor film/surat kabar/buku, manajer pemberitaan, penjaga rubrik, kameramen, sutradara, dan lembaga sensor film.

Dari sini terlihat bahwa peran gatekeeper di media massa masih sangat cair dan belum pada satu konsep yang seragam meskipun tetap melakukan fungsi dari peran gatekeeper. Sehingga dalam sebuah media massa penempatan peran

gatekeeper yang melakukan fungsi penyeleksian berita atau informasi tersebut sesuai dengan kebijakan instansi. Pengidentifikasian siapa yang menjadi atau melaksanakan fungsi peran gatekeeper dipengaruhi oleh kebijakan organisasi media.



## 2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Sumber: Penulis 2024

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis akan meneliti penerapan kode etik pasal 4 pada pemberitaan kriminal Tribun-medan.com Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengaplikasikan metode analisis isi. Tujuan akhir dari penelitian ini yaitu mengetahui penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 pada berita kriminal Tribun-medan.com tahun 2024.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti-Tahun	Judul Penelitian	Teori	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rachel Yolanda 2020	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media <i>Online</i> Tribunnews dan Efek Pemberitaan Pada Pembacanya		Pendekatan Kualitatif	Melalui hasil wawancara dan analisis yang sudah dilakukan penulis, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian di atas adalah berita mengenai virus corona dalam tribunnews.com sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku, yang mana berita tersebut aktual dan bukanlah berita hoax yang melanggar aturan kode etik jurnalistik.
2.	Rahmatul Ikhsan 2022	Jurnalistik Pada Pemberitaan Kriminal di Website HaluaRiau.co		Deskriptif	Penelitian ini difokuskan meneliti penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan kriminal. Penerapan kode etik yang dilakukan yaitu aktual dan faktual, tidak bersifat sadis, tidak mengungkapkan identitas korban dan keberimbangan berita. Ditemukan HaluanRiau.co telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan tidak menyebarkan identitas korban, tidak menggunakan kata-kata yang bersifat sadis.

No	Nama Peneliti-Tahun	Judul Penelitian	Teori	Metode penelitian	Hasil Penelitian
3.	Nur' Aini 2022	Penerapan Pasal 4 Dan 5 Kode Etik Jurnalistik Pada Penulisan Berita Kriminal Di Media Online <i>Pewarta.Co</i> Medan		Deskriptif Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Pewarta.co</i> telah memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 dengan baik, namun pasal 5 kode etik jurnalistik belum dipahami dan diterapkan pada 1 berita kriminal yang dianalisis. Adapun kendala seperti pemahaman wartawan akan pasal 5 yang kurang, dalam penafsiran pasal 5 kode etik jurnalistik, yang akan berpotensi terjadinya pelanggaran Pasal 5 kode etik jurnalistik lagi.
4.	Dewi Fauziah 2021	Penerapan Kode etik jurnalistik dalam mencari berita oleh Wartawan Harian Umum Padang		Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian tersebut, menjelaskan yaitu para Wartawan di harian haluan umum yang berdiri sejak 1948 selalu menjalankan kode etik jurnalistik dengan baik saat mencari berita. Kode etik jurnalistik harus dipatuhi, ditaati dan dipahami oleh setiap wartawan dalam menjalankan pekerjaannya
5.	Riesma Winora 2021	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media <i>Online Infobekasi.co.id</i>		Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>infobekasi.co.id</i> telah melakukan penerapan kode etik jurnalistik dalam rangka menjaga reputasi media, meskipun beberapa aspek tersebut tidak sesuai dengan

No	Nama Peneliti-Tahun	Judul Penelitian	Teori	Metode penelitian	Hasil Penelitian
					kode etik khususnya dalam aspek penulisan berita. peneliti menyarankan agar infobekasi.co.id harus memahami kode etik jurnalistik beserta pasal-pasalnya dalam praktik jurnalistik
6.	Risma Nuur Aliyya 2023	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Cetak Harian DI'S Way		Kualitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan wartawan Harian DI'S Way tentang kode etik jurnalistik tergolong baik. Menempuh cara-cara profesional dalam peliputan di lapangan. Harian DI'S Way juga terus berusaha menciptakan cara baru dalam meliput berita , sehingga meraka mendapatkan infomasi yang di butuhkan.
7.	Anggi Oktavia 2022	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Di kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau (RIA.U.ANTARNEWS.COM)		Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menemukan 8 berita kriminal yang tidak menerapkan kode etik jurnalistik pasal 3 karena masih terdapat beberapa foto berita yang kurang sempurna di blur atau di samarkan oleh wartawan, namun dengan begitu wartawan telah berupaya untuk menutupi wajah pelaku kriminal. Pelanggaran kode etik tidak hanya terjadi pada foto atau berita, tetapi juga tidak mengambil sumber berita yang jelas, dan pihak

No	Nama Peneliti-Tahun	Judul Penelitian	Teori	Metode penelitian	Hasil Penelitian
					LKBN ANTARA Riau tidak ada upaya untuk klarifikasi atau meralat berita tersebut sampai penelitian ini selesai di bulan Februari 2022. Ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 10 dan pelanggaran berikutnya berita yang tidak berimbang dan ini melanggar pasal 3 kode etik jurnalistik.
8.	Sabila Madika 2023	Penerapan Pasal Enam Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Surat Kabar Harian Metro Siantar		Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jurnalis Harian Metro Siantar memahami dengan baik pasal 6 kode etik jurnalistik terkait penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap dikalangan jurnalis. Penerapan kode etik ini sebagai acuan dan tolak ukur professionalism wartawan.
9.	Didi Permadi 2024	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Peliputan Berita Kriminal Di Panturapost.Com		Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik jurnalistik dalam media online Panturapost.com telah diterapkan. Hasil lain menunjukkan Panturapost.com dalam proses produksi pemberitaan layak tayang sesuai dengan kaidah-kaidah kode etik jurnalistik.
10.	Alivina Damayanti	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita Pada Radar Lampung		Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum wartawan

No	Nama Peneliti-Tahun	Judul Penelitian	Teori	Metode penelitian	Hasil Penelitian
	2022				<p>radar lampung sudah memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik khususnya pasal 3. Dan penulis tidak menemukan adanya pelanggaran pasal 3 kode etik jurnalistik dalam berita yang dibuat oleh wartawan . meskipun, dalam pelaksanaannya wartawan terkadang melakukan kesalahan . seperti kurangnya data pendukung fakta sebuah berita. Namun, hal tersebut dapat diminimalisir karena sebelum berita yang dibuat oleh wartawan di <i>publish</i>. Maka akan dilakukan pengecekan atau penilaian kelayakan terlebih dahulu oleh tim redaksi ataupun pemimpin redaksi.</p>
11.	Fathul Qorib 2020	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Radar Malang Dan Harian Surya Malang		Deskriptif kualitatif	<p>Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar pemberitaan kriminal radar belum sesuai dengan kode etik jurnalistik, padahal sebagian kecil sudah menerapkan kejelasan dan aktualitas dengan baik. Hal serupa juga terjadi pada berita pidana surya malang, lebih banyak berita yang tidak memenuhi ketentuan dalam KEJ dibandingkan dengan berita yang berada dalam KEJ.</p>

Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rachel Yolanda	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media <i>Online</i> Tribunnews dan Efek Pemberitaan Pada Pembacanya	Penelitian ini sama-sama mengkaji kode etik jurnalistik pada pemberitaan media <i>online</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif murni.
	Jahwa fadilah	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit di Tribun-Medan.com Tahun 2024	Penelitian ini sama-sama mengkaji kode etik jurnalistik pada pemberitaan media <i>online</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif murni.
2.	Rahmatul Ikhsan	Jurnalistik Pada Pemberitaan Kriminal di Website HaluaRiau.co	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori yang sama yaitu agenda setting	penelitian ini berfokus pada penerapan kode etik yang dilakukan oleh website.HaluanRiau.co.
	Jahwa Fadilah	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit di Tribun-Medan.com Tahun 2024	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori yang sama yaitu agenda setting	penelitian ini berfokus pada penerapan kode etik yang dilakukan oleh Tribun-medan.com
3.	Nur'Aini	Penerapan Pasal 4 Dan 5 Kode Etik Jurnalistik Pada Penulisan Berita Kriminal Di Media Online Pewarta.Co Medan	Penelitian ini sama-sama mengkaji kode etik jurnalistik pada pemberitaan media <i>online</i>	Perbedaannya penelitian ini menggunakan pasal kode etik yang berbeda
	Jahwa Fadilah	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit di Tribun-Medan.com Tahun 2024	Penelitian ini sama-sama mengkaji kode etik jurnalistik pada pemberitaan media <i>online</i>	Perbedaannya penelitian ini menggunakan pasal kode etik yang berbeda

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Dewi Fauziah 2021	Penerapan Kode etik jurnalistik dalam mencari berita oleh Wartawan Harian Umum Padang	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana wartawan dalam mencari
	Jahwa Fadilah	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit di Tribun-Medan.com Tahun 2024	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif	sedangkan dalam penelitian penulis untuk mengetahui bagaimana wartawan dalam menuliskan berita
5.	Riesma Winora 2021	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media <i>Online Infobekasi.co.id</i>	Persamaannya penelitian ini yaitu menggunakan kajian kode etik jurnalistik sebagai fokus penelitian	Perbedaannya pada waktu dan lokasi penelitian
	Jahwa Fadilah	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit di Tribun-Medan.com Tahun 2024	Persamaannya penelitian ini yaitu menggunakan kajian kode etik jurnalistik sebagai fokus penelitian	Perbedaan pada waktu dan lokasi penelitian
6.	Risma Nuur Aliyya	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Cetak Harian DI'S Way	Persamaan penelitian yaitu menggunakan kajian kode etik jurnalistik sebagai fokus penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana wartawan dalam mencari berita sedangkan dan bagaimana menerapkan kode etik jurnalistik pada berita.
	Jahwa Fadilah	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit di Tribun-Medan.com Tahun 2024	Persamaan penelitian yaitu menggunakan kajian kode etik jurnalistik sebagai fokus penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana wartawan dalam mencari berita sedangkan dan bagaimana menerapkan kode etik jurnalistik pada berita.
7.	Anggi Oktavia	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Di kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau ( <i>RIAU.ANTARNEWS.COM</i> )	Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan kajian kode etik jurnalistik sebagai fokus penelitian	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana wartawan dalam mencari berita sedangkan dan bagaimana menerapkan kode etik jurnalistik pada berita.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Jahwa Fadilah	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit di Tribun-Medan.com Tahun 2024	Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan kajian kode etik jurnalistik sebagai fokus penelitian	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana wartawan dalam mencari berita sedangkan dan bagaimana menerapkan kode etik jurnalistik pada berita.
8.	Sabila Madika	Penerapan Pasal Enam Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Surat Kabar Harian Metro Siantar	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan surat kabar sebagai objek penelitian
	Jahwa Fadilah	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit di Tribun-Medan.com Tahun 2024	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan surat kabar sebagai objek penelitian
9.	Didi Permadi	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Peliputan Berita Kriminal Di Panturapost.Com	Penelitian ini sama-sama mengkaji kode etik jurnalistik pada pemberitaan media <i>online</i>	Perbedaan waktu dan lokasi penelitian
	Jahwa Fadilah	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit di Tribun-Medan.com Tahun 2024	Penelitian ini sama-sama mengkaji kode etik jurnalistik pada pemberitaan media <i>online</i>	Perbedaan waktu dan lokasi penelitian
10.	Alivina Damayanti	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita Pada Radar Lampung	Persamaannya penelitian ini yaitu menggunakan kajian kode etik jurnalistik sebagai fokus penelitian	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana wartawan dalam mencari berita sedangkan dan bagaimana menerapkan kode etik jurnalistik pada berita.
	Jahwa Fadilah	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit di Tribun-Medan.com Tahun 2024	Persamaannya penelitian ini yaitu menggunakan kajian kode etik jurnalistik sebagai fokus penelitian	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana wartawan dalam mencari berita sedangkan dan bagaimana

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				menerapkan kode etik jurnalistik pada berita.
11.	Fathul Qorib	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Radar Malang Dan Harian Surya Malang	Persamaannya penelitian ini yaitu menggunakan kajian kode etik jurnalistik sebagai fokus penelitian	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan surat kabar sebagai objek penelitian
	Jahwa Fadilah	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Pada Berita Kriminal Terbit di Tribun-Medan.com Tahun 2024	Persamaannya penelitian ini yaitu menggunakan kajian kode etik jurnalistik sebagai fokus penelitian	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan surat kabar sebagai objek penelitian



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta menggunakan teori *gatekeeper*. Penelitian dengan pendekatan kualitatif berarti penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data (Kriyantono & Sos, 2014). Sementara itu, penelitian deskriptif ditujukan untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, akurat dan faktual terkait dengan fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi atau objek tertentu.

Analisis isi kualitatif atau *Qualitative Content Analysis* (QCA) merupakan metode penelitian untuk menjelaskan makna (arti) data kualitatif yaitu isi pesan komunikasi dengan sistematis. Analisis isi kualitatif bukan hanya menganalisis isi pesan yang tampak (*manifest*) saja tetapi juga menganalisis makna laten (tersembunyi). Ciri khas metode penelitian ini yaitu sistematis, fleksibel, dan dapat mereduksi data. (Schreier, 2013). Analisis isi kualitatif meski bersifat sistematis, namun tidak kaku seperti dalam pendekatan kuantitatif.

Objek pengamatan dari analisis isi kualitatif yaitu semua isi pesan komunikasi, baik cetak maupun elektronik seperti berita, iklan majalah, transkrip wawancara, dan banyak lainnya. Dalam pendekatan kualitatif, analisis isi ditekankan pada cara peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara kualitatif, memaknai isi komunikasi, membaca tanda-tanda, dan memaknai isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi (Bungin, 2011).

Analisis isi diaplikasikan untuk mencermati penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan portal media online Tribun-medan.com. Sehingga melalui lensa analisis isi dapat diketahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam menyajikan berita kriminal 2024. Penelitian ini menggunakan teori *gatekeeper* yang berfungsi menentukan berita mana yang layak dan relevan untuk disebarkan kepada publik, memastikan kualitas dan akurasi informasi.

### 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal dengan waktu penelitian sekitar 3 bulan yang dimulai dari bulan April 2024 dan berakhir pada bulan Juni 2024. Kegiatan penelitian yang dilakukan yaitu menganalisis penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal di portal media *online* Tribun-medan.com yang bersumber dari informasi *viral* di media sosial pada tahun 2024, Rincian waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024	Mar 2025
1.	Pengajuan Judul	■										
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■							
3.	Pengumpulan Data		■	■	■	■						
4.	Seminar Proposal						■					
5.	Penelitian							■	■	■	■	
6.	Seminar Hasil											■
7.	Sidang Skripsi											■

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

### 3.2.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka. Sehingga penelitian ini tidak mengamati objek penelitian di lokasi tertentu atau tidak memiliki lokasi fisik. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati berita-berita yang terbit di portal media *online* Tribun-medan.com yang menggunakan sumber media sosial.

### 3.3 Sumber data penelitian

Sumber data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena sumber data yang diperoleh akan menentukan kualitas dari hasil penelitian. Sumber data terbagi atas dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari analisis penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan kriminal di portal media *online* Tribun-medan.com pada tahun 2024 Sumber data primer lain dalam penelitian ini yaitu hasil analisis isi berita.

2. Data sekunder

Data sekunder berarti data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung lewat perantara. Data sekunder bertujuan untuk melengkapi data primer (melengkapi hasil wawancara dan observasi). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan skripsi.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang ditepuh dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian. Pengumpulan data ini dimaksudkan

guna memperoleh keterangan, bahan-bahan, informasi yang kredibel (Sudaryono, 2021). Pada penelitian ini data penelitian diperoleh dan dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan observasi.

### 3.4.1 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendokumentasi data-data, informasi yang relevan. Biasanya data dan informasi yang dimaksud ini berupa arsip, buku, gambar, tulisan, karya-karya monumental yang dapat mendukung analisis dan interpretasi data dalam penelitian. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan kriminal di portal media online Tribun-Medan.com yang bersumber dari informasi *viral* di media sosial pada tahun 2024.

### 3.4.2 Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah, 2014). Di mana penulis melakukan pengamatan dengan saksama terhadap penerapan kode etik jurnalistik pada isi pemberita kriminal di portal media *online* Tribun-medan.com pada tahun 2024.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian metode analisis isi deskriptif kualitatif serta dengan menggunakan teori *gatekeeper*. Analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru, dan kesahihan data diperoleh dengan memperhatikan konteksnya (Bungin, 2011). Metode ini banyak digunakan untuk mempelajari fenomena isi

komunikasi pada media (cetak maupun elektronik). Melalui metode ini, peneliti dapat mengkaji dan mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan perubahan tren suatu isi komunikasi.

Adapun tahapan-tahapan analisis isi yang ditempuh penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mencari informasi viral di media sosial yaitu berupa berita kriminal yang terbit pada portal media *online* Tribun-medan.com.
2. Menganalisis isi maupun dokumentasi berita kriminal, sesuai dengan penerapan kode etik jurnalistik pasal 4.
3. Melakukan uji kevalidan data atau uji keabsahan data penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber. Kemudian menarik dan menyajikan kesimpulan hasil penelitian.

### 3.6 Keabsahan Data

Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data penelitian yang digunakan untuk mengukuhkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta sebagai alat analisis data di lapangan. Triangulasi dilakukan dengan melakukan pengecekan berbagai sumber, cara, dan waktu. Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji kredibilitas data penelitian dengan membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda (Sugiyono, 2016). Secara praktis, triangulasi ini bekerja dengan cara mengumpulkan data melalui

beberapa sumber data yang berbeda. Kemudian, data yang diperoleh peneliti dideskripsikan, dikategorisasikan, dipilih mana pendapat yang sama dan yang tidak. Setelah itu data tersebut dianalisis oleh peneliti hingga memperoleh kesimpulan. Selanjutnya peneliti meminta kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut apakah kesimpulan yang peneliti peroleh dapat disepakati.

Triangulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mempertanyakan keabsahan data penelitian kepada sumber ahli di bidang jurnalistik. Penulis mewawancarai sumber ahli untuk menilai hasil analisis berita yang berada di bab 4, apakah hasil analisis tersebut dapat diterima kebenarannya. Berikut ini sumber ahli yang menjadi penguji atau penilai keabsahan data penelitian tentang keberimbangan berita yang penulis lakukan.

Tabel 3. 2 Profil Sumber Ahli Uji Keabsahan Data Penelitian

No.	Nama Sumber Ahli	Pekerjaan
1	Sugiatmo, S.Ag, MA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area</li> <li>• Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sumut</li> <li>• Pemimpin Umum media <i>online</i> bulat.co.id dan analisamedan.com</li> <li>• Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab media <i>online</i> bulat.co.id dan analisamedan.com</li> </ul>
2	Khairullah, S.IKom, M.IKom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area</li> <li>• Eks Asisten Komisioner KPID Sumatera Utara</li> <li>• Foliopini Koalisi.co</li> </ul>

Sumber: Olahan Penulis, 2024

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti laksanakan dengan mewawancarai informan hingga mengkaji 10 item berita kriminal yang peneliti ambil serta dokumentasi untuk melengkapi data-data. Adapun kesimpulan yang dapat penulis jabarkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 4 kode etik jurnalistik dalam penerbitan berita tribun-medan.com berjalan dengan cukup baik, tidak adanya terjadi pelanggaran pada berita berita yang telah diterbitkan pada berita yang penulis analisis diatas.
1. Tidak ada pemberitaan bohong serta fitnah melalui berita yang penulis analisis diatas
2. Tidak terdapat unsur sadis dalam penulisan berita diatas, pemilihan diksi bahasa yang cukup bagus, dan tidak menceritakan kronologi secara jelas.
3. Tidak terdapat kalimat atau bahasa cabul pada penulisan berita yang diterbitkan edisi 2024

#### 5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan penelitian yang telah diuraikan dalam skripsi ini mengenai Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kriminal di Tribun-medan.com penulis menyarankan:

2. Kepada pembaca agar yang mungkin akan menjadi seorang jurnalis, bahwasannya pedoman dalam suatu profesi itu sangat penting untuk dipelajari, bagaimana membuat berita yang benar, tidak memihak atau membuat berita yang menggambarkan suatu hal yang sadis dan cabul. Maka dari itu penulis berharap dengan adanya penelitian ini agar dapat membantu para pembaca memahami mengenai pedoman Kode Etik Jurnalistik yang diterapkan di Indonesia.
3. Kepada jurnalis yang ada di seluruh Indonesia tetaplah berpegang pada prinsip jurnalisme yang baik, yaitu kebebasan pers, akurasi, objektif, dan bertanggung jawab.



## DAFTAR PUSTAKA

- Fotaleno, F., Kurniawati, A., & Raflina, R. (2021). Collaborating Report Dalam Penyiaran Berita Pada Media Online Indozone.id Dengan Sumber Sosial Media. *JurnalMediaPenyiaran*, 1, 23–29.
- Ikhsan, R. (2022). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kriminal di Website Haluanriau.co*. Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Nasution, R. F., Naldo, J., & Riza, F. (2022). Strategi Pemberitaan Tribunmedan.com Dalam Menghadapi Persaingan Media Online. *At-Tazakki*, 6, 176–190.
- Nisa', K. (2022). *Proses Media Online Realita Riau.com Untuk Membuktikan Kebenaran Berita (Studi Kasus Berita di Media Online RealitaRiau.com yang Bersumber dari Media Sosial 21 Januari-28 Januari 2022)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Nugroho Beki, & Samsuri. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Dewan Pers.
- Nur'ani. (2022). *Penerapan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik Pada Penulisan Berita Kriminal di Media Onlline Pewarta.co Medan*. Sripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area, Medan.
- Jufrizal.  
"Implementasi Kode Etik Jurnalistik: StudiKasus dikalangan Wartawan Harian Serambi Indonesia". *Jurnal Ilmiah Sustainable* Vol. 2, No. 1 (2019).
- Khairunisa.  
"Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Berita Kriminal di Detik.com". SkripsiSarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2018.
- Maheni, MRR Tiyas., Sari Puspita Dewi., dan Ade Haryani.  
"Penerapan Kode Etik Jurnalistik PadaPenulisan Berita Ahok Terkait Pemilukada DKI Jakarta 2017 dalam Surat Kabar Kompas". *Epigram* Vol. 14 No. 1 April (2017)

Megawati, Eka., dan Husen Mony.  
“Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online”. *Communicare: Journal of Communication Studies*. Vol. 7 No.2. (2020).

Maheni, MRR Tiyas., Sari Puspita Dewi., dan Ade Haryani.  
“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Penulisan Berita Ahok Terkait Pemilu pada DKI Jakarta 2017 dalam Surat Kabar Kompas”. *Epigram* Vol. 14 No. 1 April (2017)

Megawati, Eka., dan Husen Mony.  
“Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online”. *Communicare: Journal of Communication Studies*. Vol. 7 No.2. (2020).

Nurlatifah, Mufsi.  
“Persimpangan Kebebasan Berekspresidan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia. *IPTEK-KOM* Vol. 22 No. 1 Juni(2020).

1



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Berita Kriminal Tribun-medan.com

**Tribun-Medan.com**

**Berita Viral**

# Sosok Junaedi Pembunuh Satu Keluarga, 1 dari 5 Korban Masih Balita, Ibu dan Anak Sempat Disetubuhi

Tayang: Rabu, 7 Februari 2024 10:18 WIB [Baca di App](#)

Editor: Tommy Simatupang

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NIK : [REDACTED]

Nama	JUNAEDI		
Tempat/Tgl Lahir	BALIKPAPAN, 27-02-2006		
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Gol Darah	O
Alamat	BABULU LAUT		
RT/RW	019/000		
Kel/Desa	BABULU LAUT		
Kecamatan	BABULU		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	BELUM KAWIN		
Pekerjaan	BELUM TIDAK BEKERJA		
Kewarganegaraan	WNI		
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP		

PENAJAM PASER UTARA  
28-07-2023

Berikut sosok Junaedi pembunuh satu keluarga di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Selasa (6/2/2024) dini hari.

Iklan oleh Google

[Kirim masukan](#)

[Mengapa iklan ini?](#)

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut sosok Junaedi pembunuh satu keluarga di Desa

## Lampiran 2. Pedoman Wawancara Dan Dokumentasi Wawancara



### Lampiran 3. Pedoman dan Transkrip Wawancara

#### A. Tujuan

Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 pada berita kriminal di portal media *online* sekaligus melakukan uji keabsahan data hasil penelitian kepada sumber ahli di bidang jurnalistik.

#### B. Jadwal wawancara

1. Hari dan Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2024
2. Waktu Pelaksanaan : 10.00-11.00

#### C. Identitas informan

1. Nama : Sugiatmo, S,Ag, MA
2. Pekerjaan : Pemimpin Redaksi Analisamedan.Com

#### D. Pertanyaan penelitian:

1. Dari hasil analisis ini, bagaimana menurut bapak tentang kode etik jurnalistik? Dan mengapa jurnalistik harus dipahami oleh seorang wartawan!

*Kode etik itu adalah rohnya wartawan ya, artinya roh wartawan itulah rambu-rambu dalam menjalankan tugas jurnalistik itu harus dijunjung tinggi, tidak boleh! Dilanggar, kalau sudah menjunjung tinggi kode etik maka wartawan itu akan aman dan nyaman, dan masyarakat tidak merasa dibohongi dengan pemberitaan, jadi ruhnya pemberitaan itu adalah kode etik.*

2. Dari hasil penelitian ini, mengenai penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 yang mana isinya mengenai wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, bagaimana menurut bapak tentang pasal 4 kode etik jurnalistik?

*Pasal 4 kode etik jurnalistik itu mengutamakan kebenaran wartawan wajib mengutamakan kebenaran, dalam setiap pemberitaan harus melakukan*

*verifikasi bahwa informasi yang di sampaikan dapat dipertanggung jawabkan. Yang kedua akurasi dan objektif jadi wartawan harus memastikan bahwa berita yang disampaikan akurat tanpa ada distorsi dan tidak memihak, jadi semua informasi yang diperoleh harus dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip keadilan. tidak mengambil keuntungan pribadi jadi wartawan tidak boleh menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi baik dalam bentuk materi, keuntungan politik atau keuntungan lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam melaporkan pemberitaan. Jadi secara keseluruhan pasal 4 kode etik jurnalistik itu adalah mengajarkan tentang pentingnya untuk memberikan informasi yang jujur, tepat dan berimbang kepada public serta menjaga integritas wartawan.*

*Kemudian tidak menyiarkan berita sadism, tidak boleh memberitakan berita cabul, melindungi korban asusila terutama bagi korban anak, artinya cabul itu tidak boleh ditampilkan fotonya, disebutkan namanya, "kemudian sadisme itu, orang gantung diri tidak boleh ditampilkan fotonya, tidak menceritakan darah yang berceceran" nah itu harus dilindungi Karena sangat penting karena apa? karena melindungi adanya traumatic dari keluarga ketika membaca berita itu.*

*Pilihlah diksi kata yang tidak sadis dalam menulis sebuah berita kriminal.*

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Tujuan**

Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 pada berita kriminal di portal media *online* sekaligus melakukan uji keabsahan data hasil penelitian kepada sumber ahli di bidang jurnalistik.

### **B. Jadwal wawancara**

1. Hari dan Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2024
2. Waktu Pelaksanaan : 10.00-11.00

### **C. Identitas informan**

1. Nama : Sugiatmo, S,Ag, MA
2. Pekerjaan : Pemimpin Redaksi Analisismedan.Com

### **D. Pertanyaan penelitian:**

1. Dari hasil analisis ini, bagaimana menurut bapak tentang kode etik jurnalistik? Dan mengapa jurnalistik harus dipahami oleh seorang wartawan!

*Kode etik itu adalah rohnya wartawan ya, artinya roh wartawan itulah rambu-rambu dalam menjalankan tugas jurnalistik itu harus dijunjung tinggi, tidak boleh! Dilanggar, kalau sudah menjunjung tinggi kode etik maka wartawan itu akan aman dan nyaman, dan masyarakat tidak merasa dibohongi dengan pemberitaan, jadi ruhnya pemberitaan itu adalah kode etik.*

2. Dari hasil penelitian ini, mengenai penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 yang mana isinya mengenai wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, bagaimana menurut bapak tentang pasal 4 kode etik jurnalistik?

*Pasal 4 kode etik jurnalistik itu mengutamakan kebenaran wartawan wajib mengutamakan kebenaran, dalam setiap pemberitaan harus melakukan verifikasi bahwa informasi yang di sampaikan dapat dipertanggung jawabkan. Yang kedua akurasi dan objektif jadi wartawan harus memastikan bahwa berita yang disampaikan akurat tanpa ada distorsi dan tidak memihak, jadi semua informasi yang diperoleh harus dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip keadilan. tidak mengambil keuntungan pribadi jadi wartawan tidak boleh menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi baik dalam bentuk materi, keuntungan politik atau keuntungan lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam melaporkan pemberitaan. Jadi secara keseluruhan pasal 4 kode etik jurnalistik itu adalah mengajarkan tentang pentingnya untuk memberikan informasi yang jujur, tepat dan berimbang kepada public serta menjaga integritas wartawan.*

*Kemudian tidak menyiarkan berita sadism, tidak boleh memberitakan berita cabul, melindungi korban asusila terutama bagi korban anak, artinya cabul itu tidak boleh ditampilkan fotonya, disebutkan namanya, "kemudian sadisme itu, orang gantung diri tidak boleh ditampilkan fotonya, tidak menceritakan darah yang berceceran" nah itu harus dilindungi Karena sangat penting karena apa? karena melindungi adanya traumatic dari keluarga ketika membaca berita itu.*

*Pilihlah diksi kata yang tidak sadis dalam menulis sebuah berita kriminal.*

## Lampiran 4. Dokumentasi

